



265336

JAMINAN UANG MUKA

No. Bond: 18.1103.06.21.265336

Nilai: Rp. 1.473.123.913,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. GATRA BUANA**, Alamat : **Jalan Kumala No. 110 F Makassar**, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA**, Alamat : **Jl. A. P. Pettarani Komp. Ruko Pettarani Centre B 11 Makassar**, sebagai **Penjamin**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR**, Alamat **Jl. Soekarno – Hatta, Malili 92981**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 1.473.123.913,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)**
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR**, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A. 2021) Nomor : **602.1/18/SP-KONT/CK/PUPR/X/2021**, tanggal **11 Oktober 2021** dari penerima **JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **80 (Delapan Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **11 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **29 Desember 2021**.
4. Jaminan ini dicairkan apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** Cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : **Makassar**
Pada tanggal : **11 Oktober 2021**.

TERJAMIN
CV. GATRA BUANA



LANNY RUSLAN
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA



MUHAMMAD HUSAIN
Kepala Cabang

Sertifikat Jaminan ini Hanya Berlaku Untuk Keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini Ke PT. Asuransi Rama Satria Wibawa



PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Husain**
Jabatan : **Kepala Cabang**

Bertindak untuk dan atas nama.

Penerbit Jaminan Uang Muka : **PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA**
Berkedudukan di : **Makassar**
Alamat : **Jl. A.P. Pettarani Komp. Ruko Pettarani Centre B 11 Makassar**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :
Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : **PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA**
Alamat : **Jl. A.P. Pettarani Komp. Ruko Pettarani Centre B 11 Makassar**
Nomor / Tanggal : **18.1103.06.21.265336 / 11 Oktober 2021**
Untuk pembayaran uang muka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan **Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A. 2021) No. 602.1/18/SP-KONT/CK/PUPR/X/2021** tanggal **11 Oktober 2021** sebesar Rp. **1.473.123.913,-** (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah), adalah Jaminan uang muka yang **SAH/BENAR** diterbitkan oleh Penerbit jaminan Uang muka bersangkutan.
2. Klausul dan uraian yang tertera dalam surat jaminan uang muka tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan uang muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya **tidak benar** dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 11 Oktober 2021
PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA



MUHAMMAD HUSAIN
Kepala Cabang



PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 250/KC/UW/MKS/VI/2021

Sehubungan dengan Surat Jaminan Surety Bond yang kami terbitkan

Nomor : 18.1103.06.21.265336
Tanggal : 11 Oktober 2021
Nilai : Rp. 1.473.123.913,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD HUSAIN
Jabatan : PIMPINAN CABANG
Alamat : Jl. A.P. Pettarani Komp. Ruko Pettarani Centre B.11 Makassar

Bertindak untuk dan atas nama :

PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban CV. GATRA BUANA selaku terjamin (principal) kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat jaminan tersebut diatas memenuhi sifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "mudah dicairkan" dan "tidak bersyarat (unconditional)" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa diterima sebagai berikut :
 - a. Surat jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan / klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau pernyataan cidera janji / wanprestasi dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR lengkap;
 - b. Dalam pembayaran klaim, penjamin tidak akan menuntut PPK, untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (loss situation) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/ atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;
 - c. Dalam hal terdapat sengketa antara CV. GATRA BUANA selaku terjamin (principal) dengan penjamin atau antara penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin;